

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT TIMAH Tbk**

**LAPORAN KEUANGAN**

**31 DESEMBER 2019**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT TIMAH Tbk  
TAHUN BUKU 2019**

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Riza Pahlevi Tabrani  
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Pangkalpinang  
Alamat Domisili : Jl. Tebet Barat IV No. 23 Jakarta  
Telepon : 0717-4258000  
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Wibisono  
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Pangkalpinang  
Alamat Domisili : Jl. H. Ten Komplek Bulog C-27 Kel. Kayu Putih Kec. Pulogadung, Jakarta Timur  
Telepon : 0717-4258000  
Jabatan : Direktur Keuangan

menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT TIMAH Tbk ("Unit PKBL Perusahaan").
2. Laporan keuangan Unit PKBL Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Unit PKBL Perusahaan telah disajikan secara lengkap dan benar.  
b. Laporan keuangan Unit PKBL Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Unit PKBL Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi.

Pangkalpinang, 2 Juni 2020



**M. Riza Pahlevi Tabrani**  
Direktur Utama

**Wibisono**  
Direktur Keuangan



## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

### KEPADA PENGURUS UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PT TIMAH Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT TIMAH Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

#### Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan. Dalam melaksanakan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini atas audit kami.

#### Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT TIMAH Tbk tanggal 31 Desember 2019, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

JAKARTA  
2 Juni 2020

**Toto Harsono, S.E.**  
Surat Izin Akuntan Publik No. AP.1122

**Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan**  
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia  
T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, [www.pwc.com/id](http://www.pwc.com/id)

**LAPORAN POSISI KEUANGAN  
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas	3	19.750.123	21.569.468
Piutang pinjaman Mitra Binaan, bersih	4	<u>20.081.448</u>	<u>31.685.195</u>
Jumlah aset lancar		<u>39.831.571</u>	<u>53.254.663</u>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Aset tetap		<u>54.325</u>	<u>108.650</u>
Jumlah aset tidak lancar		<u>54.325</u>	<u>108.650</u>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b><u>39.885.896</u></b>	<b><u>53.363.313</u></b>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Angsuran belum teridentifikasi		191.212	464.759
Utang kepada BUMN Pembina	9a	<u>-</u>	<u>2.390.639</u>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b><u>191.212</u></b>	<b><u>2.855.398</u></b>
<b>ASET BERSIH</b>			
Aset bersih tidak terikat	5	<u>39.694.684</u>	<u>50.507.915</u>
<b>JUMLAH ASET BERSIH</b>		<b><u>39.694.684</u></b>	<b><u>50.507.915</u></b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN ASET BERSIH</b>		<b><u>39.885.896</u></b>	<b><u>53.363.313</u></b>

**LAPORAN AKTIVITAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**  
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>PERUBAHAN ASET BERSIH TIDAK TERIKAT</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	6	1.072.797	1.399.916
Pendapatan keuangan		465.452	848.598
Pengembalian penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman Mitra Binaan	4a	-	24.547
Alokasi dana dari BUMN Pembina		-	9.300.000
Pendapatan lain-lain		<u>22.139</u>	<u>268.185</u>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b><u>1.560.388</u></b>	<b><u>11.841.246</u></b>
<b>BEBAN</b>			
Beban penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman Mitra Binaan	4a	(8.168.742)	-
Dana pembinaan kemitraan	7	(1.065.880)	(617.650)
Beban penyusutan aset tetap		(54.325)	(54.325)
Penyaluran dana Bina Lingkungan	8	(2.831.821)	(11.042.196)
Penyaluran dana Bina Lingkungan BUMN Hadir Untuk Negeri		-	(832.517)
Beban operasional lainnya		<u>(252.851)</u>	<u>(80.233)</u>
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b><u>(12.373.619)</u></b>	<b><u>(12.626.921)</u></b>
<b>PENURUNAN ASET BERSIH</b>		<b>(10.813.231)</b>	<b>(785.675)</b>
<b>ASET BERSIH TIDAK TERIKAT AWAL TAHUN</b>		<b><u>50.507.915</u></b>	<b><u>51.293.590</u></b>
<b>ASET BERSIH TIDAK TERIKAT AKHIR TAHUN</b>		<b><u>39.694.684</u></b>	<b><u>50.507.915</u></b>

**LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**  
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>		
Pengembalian pinjaman Mitra Binaan	14.704.005	11.462.356
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	1.072.797	1.399.916
Pendapatan keuangan	465.452	848.598
Aset lain-lain	-	14.400
Pendapatan lain-lain	22.139	268.185
Penyaluran pinjaman Mitra Binaan	(11.269.000)	(29.431.855)
Penyaluran dana Bina Lingkungan	(2.831.821)	(11.042.196)
Penyaluran Bina Lingkungan BUMN Hadir Untuk Negeri	-	(832.517)
Dana pembinaan kemitraan	(1.065.880)	(617.650)
Angsuran belum teridentifikasi	(273.547)	103.308
Beban operasional lainnya	(252.851)	(80.233)
<b>KAS YANG DIPEROLEH DARI/(DIGUNAKAN) UNTUK AKTIVITAS OPERASI</b>	<b><u>571.294</u></b>	<b><u>(27.907.688)</u></b>
<b>AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Pembayaran kepada BUMN Pembina	(2.390.639)	-
Penerimaan dana dari BUMN Pembina untuk Bina Lingkungan	-	9.300.000
Utang kepada BUMN Pembina	-	2.390.639
<b>KAS YANG (DIGUNAKAN UNTUK)/DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b><u>(2.390.639)</u></b>	<b><u>11.690.639</u></b>
<b>PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b><u>(1.819.345)</u></b>	<b><u>(16.217.049)</u></b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>	<b><u>21.569.468</u></b>	<b><u>37.786.517</u></b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	<b><u>19.750.123</u></b>	<b><u>21.569.468</u></b>

Lihat Catatan 10 untuk penyajian transaksi nonkas.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**1. INFORMASI UMUM**

**a. Pendirian dan informasi umum**

Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL") PT TIMAH Tbk dilaksanakan oleh Unit PKBL berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Tambang Timah No. 113/TT/SK-1000/99-B1 tanggal 16 Juni 1999, yang telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi PT TIMAH Tbk dengan No. 894/Tbk/SK-4000/17-S11.2 tanggal 22 Juni 2017, terhitung 1 Juli 2017 pengelolaan PKBL PT TIMAH Tbk dilaksanakan oleh Unit PKBL dan berada langsung di bawah Divisi *Corporate Social Responsibility* ("CSR") dan Direktorat Keuangan PT Timah Tbk.

Pada awalnya, PKBL dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah ("PP") No. 3 tahun 1983 yang diamanatkan kepada semua Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") untuk dapat turut membantu pengembangan usaha kecil dan sebagai tindak lanjutnya telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1232/KMK.013/1989, tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil oleh BUMN yang kemudian disusul dengan SK Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ("PUKK") melalui pemanfaatan laba BUMN.

Pada tanggal 17 Juni 2003, Menteri BUMN Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-236/MBU/2003, tentang Program Kemitraan dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan *juncto* Surat Edaran Menteri BUMN Republik Indonesia No. SE-433/MBU/2003, tanggal 16 September 2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan; yang saat ini disebut dengan PKBL. Peraturan ini kemudian disempurnakan oleh Peraturan Menteri Negara ("PER") BUMN No. 05/MBU/2007, tanggal 27 April 2007.

PER-05/MBU/2007 kemudian diubah berturut-turut oleh PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penghapusan Program Bina Lingkungan BUMN Peduli, PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Penambahan Dua Ruang Lingkup Program Bina Lingkungan BUMN, PER-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan program Bina Lingkungan BUMN Peduli yang belum selesai dilaksanakan, sampai dengan bulan Desember 2013 dan PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang dana PKBL yang anggarannya berasal dari Perusahaan dan diperhitungkan sebagai biaya dan dicatat di pembukuan Perusahaan dan menghapus satu ruang lingkup program Bina Lingkungan. Selanjutnya pada tahun 2015, Menteri BUMN menerbitkan PER BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 pada tanggal 22 Mei 2015. Salah satu latar belakang perubahan peraturan ini adalah hasil rekomendasi dari Komisi VI DPR RI tanggal 23 April 2015 agar pelaksanaan PKBL di BUMN sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, dimana dana PKBL diambil dari bagian laba BUMN Pembina. Untuk memperkuat PER-07/MBU/05/2015, pada tanggal 3 Juli 2015, Kementerian BUMN mengeluarkan ketentuan PER-09/MBU/07/2015.

Dalam PER-09/MBU/07/2015 terdapat beberapa perubahan mengenai PKBL, diantaranya perubahan Pembinaan Mitra Binaan yang menjadi sektor Bina Lingkungan dan beban operasional PKBL yang menjadi beban BUMN Pembina. Peraturan PKBL kemudian disesuaikan dalam PER-03/MBU/12/2016 yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2016 dimana beberapa perubahannya adalah Pembinaan Mitra Binaan yang sebelumnya menjadi sektor Bina Lingkungan, diubah kembali menjadi bagian dari Program Kemitraan. Selanjutnya sumber dana PKBL selain berasal dari alokasi laba, juga dapat berasal dari anggaran biaya pada BUMN Pembina.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**

**a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)**

Pada tanggal 5 Juli 2017, peraturan PKBL kembali disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 dimana PKBL dapat bekerja sama dengan BUMN lain, anak perusahaan BUMN dan/atau perusahaan terafiliasi BUMN serta BUMN Khusus untuk melakukan penyaluran dana PKBL. Peraturan tersebut juga mengatur tentang perubahan besaran jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan PK menjadi Rp200.000 (dua ratus juta rupiah) dengan besaran jasa administrasi pinjaman sebesar 3% (tiga persen) per tahun.

**b. Kegiatan utama**

**i. Program Kemitraan ("PK")**

PK merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari penyisihan sebagian laba bersih dan/atau anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya BUMN Pembina untuk disalurkan kepada usaha kecil dengan syarat-syarat berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- b) Milik Warga Negara Indonesia;
- c) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- d) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
- e) Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
- f) Telah melakukan kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan; dan
- g) Belum memenuhi persyaratan perbankan atau Lembaga Keuangan Non-Bank.

Ketentuan sebagaimana pada huruf f, tidak berlaku bagi usaha kecil yang baru dibentuk atau berdiri atas inisiatif BUMN Pembina sebagai bagian dari PK BUMN Pembina.

Dana PK diberikan dalam bentuk:

- a) Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan; dan
- b) Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.
- c) Beban Pembinaan:
  1. Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan PK;
  2. Beban Pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari dana PK yang disalurkan pada tahun berjalan; dan
  3. Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.

Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari PK paling banyak Rp200.000 (dua ratus juta rupiah), kecuali pinjaman sebagaimana dimaksud pada poin b) yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**

**b. Kegiatan utama (lanjutan)**

**ii. Program Bina Lingkungan (“BL”)**

Program BL merupakan kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.

Ruang lingkup bantuan program BL BUMN Pembina meliputi:

- a) Bantuan korban bencana alam;
- b) Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;
- c) Bantuan peningkatan kesehatan;
- d) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- e) Bantuan sarana ibadah;
- f) Bantuan pelestarian alam; dan/atau
- g) Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk:
  1. Elektrifikasi di daerah yang belum dialiri listrik;
  2. Penyediaan sarana air bersih;
  3. Penyediaan sarana Mandi Cuci Kakus;
  4. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;
  5. Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
  6. Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau
  7. Bantuan peralatan usaha.

**c. Struktur organisasi (“Pengurus”) Unit PKBL PT TIMAH Tbk**

Struktur kepengurusan organisasi PKBL PT Timah Tbk pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Komisaris Utama	: Fachry Ali	Fachry Ali
Komisaris	: Milawarma Bambang Sunarwibowo Teuku Pribadi Rudy Suhendar	Milawarma Satriya Hari Prasetya Teuku Pribadi Rudy Suhendar
Direktur Utama	: M. Riza Pahlevi Tabrani	M. Riza Pahlevi Tabrani
Direktur	: Emil Ermindra Muhammad Rizki Alwin Albar Treggono Sutioso Purwoko	Emil Ermindra Muhammad Rizki Alwin Albar Treggono Sutioso
Kepala Divisi CSR	: Januar Soenartono	Januar Soenartono
Kepala Program PK	: Erwan Sudarto	Erwan Sudarto
Kepala Program BL	: Doddy Fredika	Doddy Fredika

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING**

Laporan keuangan Unit PKBL Perusahaan telah disusun dan diselesaikan oleh manajemen pada tanggal 2 Juni 2020.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ("SAK ETAP") di Indonesia dengan memperhatikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang "Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara".

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan**

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, yang disusun dengan menggunakan metode langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah.

**b. Kas dan setara kas**

Kas dan setara kas terdiri dari kas di bank dan deposito yang jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tiga bulan milik unit PKBL yang tidak digunakan sebagai jaminan.

**c. Piutang pinjaman Mitra Binaan**

Piutang pinjaman pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang. Penyisihan penurunan nilai piutang dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo piutang.

Piutang jasa administrasi atas pinjaman dicatat secara akrual mengikuti piutang pokoknya bilamana kualitas pinjaman tersebut lancar dan kurang lancar. Namun, jika kualitas pinjaman diragukan maka tidak dilakukan akrualisasi untuk piutang jasa administrasi atas pinjaman.

Piutang pinjaman disajikan dalam laporan posisi keuangan secara bersih, yaitu setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang.

**i. Penggolongan kualitas piutang**

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 dan Pedoman Akuntansi PKBL Revisi Tahun 2012, penggolongan kualitas pinjaman Mitra Binaan ditetapkan sebagai berikut:

**(1) Lancar**

Apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman dilakukan tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**c. Piutang pinjaman Mitra Binaan (lanjutan)**

**i. Penggolongan kualitas piutang (lanjutan)**

(2) Kurang lancar

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari namun belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

(3) Diragukan

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari namun belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

(4) Macet

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

**ii. Provisi penurunan nilai piutang**

Provisi penurunan nilai piutang pinjaman adalah penyisihan atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih, dihitung secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collectability*) data historis yang ada (minimal dua tahun). Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas provisi penurunan nilai piutang, dikreditkan terhadap "pengembalian penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman Mitra Binaan" pada laporan aktivitas.

**d. Piutang bermasalah**

Piutang bermasalah adalah piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya (*rescheduling* dan *reconditioning*) namun tidak terpulihkan atau sebab lain yang menyebabkan piutang dapat dikategorikan menjadi piutang bermasalah. Piutang bermasalah diukur dan dicatat sebesar jumlah pokok pinjaman, dikurangi penyisihan sebesar 100% (seratus persen).

**e. Angsuran belum teridentifikasi**

Merupakan angsuran dari Mitra Binaan tetapi belum dapat teridentifikasi dengan jelas sampai dengan tanggal laporan keuangan sehingga belum dapat dimasukkan sebagai pengurang piutang.

**f. Aset bersih**

Aset neto diklasifikasikan menjadi aset neto terikat dan aset neto tidak terikat. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasi normal. Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**g. Pengakuan pendapatan dan beban**

Pendapatan diakui dalam Laporan Aktivitas berdasarkan basis akrual.

Berdasarkan PER-03/MBU/12/2016, dana PKBL dapat berasal dari:

- a. Penyisihan sebagian laba bersih BUMN;
- b. Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN;
- c. Saldo dana PK dan BL yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015;
- d. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana PK dan BL; dan/atau
- e. Pelimpahan dana PK dari BUMN lain, jika ada.

Alokasi bagian laba dari BUMN Pembina adalah penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham/Menteri BUMN dalam pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya, disetorkan ke rekening dana PK selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan besaran alokasi dana.

Pendapatan diakui pada saat terpenuhinya kondisi berikut:

- a. Unit PKBL tidak mempertahankan atau meneruskan baik keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat dimana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun kontrol efektif atas barang yang terjual;
- b. Jumlah pendapatan diukur secara andal;
- c. Ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir ke unit PKBL; dan
- d. Biaya yang telah atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

Beban diakui berdasarkan metode akrual.

**h. Transaksi dengan pihak berelasi**

Unit PKBL telah melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Pihak berelasi adalah individu atau entitas yang terkait dengan unit PKBL.

Individu atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan unit PKBL jika mereka:

- memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas unit PKBL;
- memiliki pengaruh signifikan atas unit PKBL; atau
- merupakan personil manajemen kunci unit PKBL atau entitas induk unit PKBL.

Suatu entitas berelasi dengan unit PKBL jika memenuhi salah satu hal berikut, tetapi tidak terbatas pada:

- unit PKBL dengan BUMN Pembina;
- unit PKBL dengan unit PKBL lain dimana kedua unit PKBL tersebut di bawah pengendalian bersama dari suatu entitas atau individu; atau
- unit PKBL atau individu yang mengendalikan unit PKBL pelapor menimbulkan beban secara langsung bukan ditanggung oleh unit PKBL pelapor.

**i. Penyaluran BL**

Penyaluran BL adalah penyaluran bantuan untuk masyarakat di sekitar unit usaha dalam bentuk bantuan bencana alam, pendidikan dan pelatihan, kesehatan, sarana dan prasarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam dan pengentasan kemiskinan berdasarkan pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. KAS DAN SETARA KAS**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>PK:</b>		
PT Bank Muamalat Tbk	5.318.212	4.409.723
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.839.077	3.168.319
PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung	2.303.254	1.591.450
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.289.580	1.997.652
Deposito PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>
	<b><u>19.750.123</u></b>	<b><u>16.167.144</u></b>
<b>BL:</b>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	5.338.352
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	<u>-</u>	<u>63.972</u>
	<u>-</u>	<b><u>5.402.324</u></b>
<b>Jumlah</b>	<b><u>19.750.123</u></b>	<b><u>21.569.468</u></b>

Lihat Catatan 9a untuk jumlah kas dan setara kas pada pihak berelasi.

**4. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN**

**a. Piutang pinjaman Mitra Binaan**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Piutang pinjaman Mitra Binaan	60.480.967	63.915.972
Dikurangi dengan: Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(40.399.519)</u>	<u>(32.230.777)</u>
<b>Piutang pinjaman Mitra Binaan, neto</b>	<b><u>20.081.448</u></b>	<b><u>31.685.195</u></b>

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Saldo awal	32.230.777	32.255.324
Kenaikan/(pembalikan) penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>8.168.742</u>	<u>(24.547)</u>
<b>Saldo akhir</b>	<b><u>40.399.519</u></b>	<b><u>32.230.777</u></b>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2019

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)

b. Piutang pinjaman Mitra Binaan berdasarkan sektor

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Perdagangan	36.633.517	38.326.115
Jasa	11.127.498	12.059.828
Industri	7.387.674	7.808.743
Perikanan	2.098.733	2.133.700
Pertanian dan perkebunan	1.453.460	1.375.095
Peternakan	1.444.452	1.641.922
Koperasi	<u>335.633</u>	<u>570.569</u>
Jumlah Piutang pinjaman Mitra Binaan	60.480.967	63.915.972
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(40.399.519)</u>	<u>(32.230.777)</u>
<b>Piutang pinjaman Mitra Binaan, neto</b>	<b><u>20.081.448</u></b>	<b><u>31.685.195</u></b>

c. Piutang pinjaman Mitra Binaan berdasarkan wilayah penyaluran

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pangkalpinang	12.746.416	13.619.185
Bangka Selatan	11.172.670	12.277.784
Bangka Induk	10.299.600	9.969.641
Bangka Tengah	8.215.225	9.584.455
Karimun Kundur	4.585.797	5.340.721
Bangka Barat	3.407.957	3.574.300
Belitung Timur	2.880.039	2.528.439
Belitung Induk	2.800.920	2.961.214
Kepulauan Meranti	2.529.213	2.032.773
Dabo Singkep	1.007.301	1.071.328
Jakarta	427.881	439.823
Bandung	297.636	369.748
Yogyakarta	58.006	67.041
Depok	37.634	38.690
Tangerang	<u>14.672</u>	<u>40.830</u>
Jumlah piutang pinjaman Mitra Binaan	60.480.967	63.915.972
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(40.399.519)</u>	<u>(32.230.777)</u>
<b>Piutang pinjaman Mitra Binaan, neto</b>	<b><u>20.081.448</u></b>	<b><u>31.685.195</u></b>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2019

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)

d. Piutang pinjaman Mitra Binaan berdasarkan tingkat kolektibilitas

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Lancar	12.401.073	24.042.757
Kurang lancar	5.932.769	5.617.726
Diragukan	2.528.938	2.056.591
Macet	<u>39.618.187</u>	<u>32.198.898</u>
Jumlah piutang pinjaman Mitra Binaan	60.480.967	63.915.972
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(40.399.519)</u>	<u>(32.230.777)</u>
<b>Piutang pinjaman Mitra Binaan, neto</b>	<b><u>20.081.448</u></b>	<b><u>31.685.195</u></b>

e. Penyisihan piutang pinjaman Mitra Binaan

	<u>Presentase provisi (%)</u>		<u>Penyisihan</u>	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Kualitas pinjaman:				
Lancar	1,37%	0,03%	170.803	7.546
Kurang lancar	4,82%	0,19%	285.838	10.829
Diragukan	12,84%	0,66%	324.691	13.504
Macet	100,00%	100,00%	<u>39.618.187</u>	<u>32.198.898</u>
<b>Jumlah</b>			<b><u>40.399.519</u></b>	<b><u>32.230.777</u></b>

5. ASET BERSIH

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Aset bersih tidak terikat</b>		
Saldo awal	50.507.915	51.293.590
Penurunan aset bersih tidak terikat	<u>(10.813.231)</u>	<u>(785.675)</u>
<b>Saldo akhir</b>	<b><u>39.694.684</u></b>	<b><u>50.507.915</u></b>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2019

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI PINJAMAN

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pangkalpinang	260.293	363.106
Bangka Tengah	207.061	286.241
Bangka Selatan	156.807	207.865
Bangka Induk	155.617	195.578
Bangka Barat	81.597	114.896
Karimun Kundur	75.667	72.159
Belitung Induk	42.716	55.661
Kepulauan Meranti	37.051	14.222
Dabo Singkep	22.588	29.706
Belitung Timur	22.454	26.074
Bandung	7.564	17.030
Tangerang	1.670	3.313
Jakarta	1.207	9.020
Yogyakarta	360	4.688
Depok	145	357
<b>Jumlah</b>	<b><u>1.072.797</u></b>	<b><u>1.399.916</u></b>

7. DANA PEMBINAAN KEMITRAAN

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pameran	<b><u>1.065.880</u></b>	<b><u>617.650</u></b>

8. PENYALURAN DANA BINA LINGKUNGAN

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Sosial kemasyarakatan	1.199.176	4.045.564
Peningkatan kesehatan	497.785	518.904
Sarana ibadah	458.200	1.870.903
Pendidikan dan pelatihan	374.046	1.605.889
Sarana umum	302.614	2.223.098
Bencana alam	-	748.000
Pelestarian alam	-	29.838
<b>Jumlah</b>	<b><u>2.831.821</u></b>	<b><u>11.042.196</u></b>



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**9. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN ENTITAS BERELASI**

**a. Transaksi dan saldo dengan entitas berelasi**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Pendapatan keuangan</b>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	257.523	365.524
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	<u>84.768</u>	<u>46.427</u>
<b>Jumlah pendapatan keuangan dari pihak berelasi</b>	<b><u>342.291</u></b>	<b><u>411.951</u></b>
<b>Aset</b>		
Kas dan setara kas		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.289.580	12.336.005
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	<u>4.839.077</u>	<u>3.232.291</u>
<b>Jumlah aset kepada pihak berelasi</b>	<b><u>12.128.657</u></b>	<b><u>15.568.296</u></b>
<b>Liabilitas</b>		
Utang kepada BUMN Pembina		
PT TIMAH Tbk	<u>-</u>	<b><u>2.390.639</u></b>

**b. Sifat hubungan dengan entitas berelasi**

<u>Pihak yang berelasi</u>	<u>Sifat hubungan dengan pihak yang berelasi</u>	<u>Transaksi</u>
PT TIMAH Tbk	BUMN Pembina	Pinjaman dana untuk Penyaluran BL
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Kas di bank dan deposito berjangka
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Kas di bank

**10. TRANSAKSI NONKAS**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Penyaluran dana BL melalui utang kepada BUMN Pembina	<u>-</u>	<b><u>2.390.639</u></b>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**11. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA**

**Dampak COVID-19**

Setelah tanggal 31 Desember 2019, telah terjadi penurunan ekonomi akibat wabah penyakit COVID-19 yang berdampak signifikan terhadap permintaan produk, layanan dan rantai pasokan untuk usaha-usaha dari Mitra Binaan. Manajemen telah mengkaji dampak dari peristiwa tersebut terhadap aktivitas Unit PKBL Perusahaan. Berdasarkan hasil kajian saat ini, manajemen berkeyakinan bahwa, dampak negatif jangka pendek tersebut telah dipertimbangkan dan dapat diatasi melalui kebijakan manajemen.

Manajemen telah mempertimbangkan stimulus untuk Mitra Binaan dari Program Kemitraan Unit PKBL Perusahaan atas terjadinya pandemik Covid-19 di Indonesia sesuai dengan Surat Edaran dari Kementerian BUMN No. S-142/MBU/DSI/03/2020 tanggal 27 Maret 2020. Manajemen berencana untuk memberikan kebijakan kepada Mitra Binaan yang terkena dampak akibat dari Covid-19 untuk mengajukan restrukturisasi atau keringanan pembiayaan dengan skema pembayaran angsuran dan perpanjangan jangka waktu angsuran maksimal enam bulan. Langkah ini dilakukan agar dapat menjaga efektivitas penyaluran dan tingkat kolektabilitas serta meminimalisasi risiko piutang tidak tertagih. Sampai dengan laporan keuangan ini diotorisasi, rencana manajemen ini masih dalam proses pengesahan.

Manajemen akan terus memantau dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait dengan peristiwa ini di masa depan.

**Pergantian Susunan Komisaris dan Direksi BUMN Pembina**

Sesuai dengan Akta Notaris No. 04 tanggal 10 Februari 2020 dari Rini Yulianti, S.H., para pemegang saham BUMN Pembina menyetujui untuk mengganti susunan anggota Komisaris dan Direksi BUMN Pembina sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Komisaris Utama	: M. Alfian Baharudin	Fachry Ali
Komisaris	: Satriya Hari Prasetya Rudy Suhendar Bambang Sunarwibowo Rustam Effendi	Milawarma Rudy Suhendar Bambang Sunarwibowo Teuku Pribadi
Direktur Utama	: M. Riza Pahlevi Tabrani	M. Riza Pahlevi Tabrani
Direktur	: Wibisono Muhammad Rizki Alwin Albar Agung Pratama Purwoko	Emil Ermindra Muhammad Rizki Alwin Albar Trenggono Sutioso Purwoko